



P U T U S A N

No. 3280 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. ALAMSYAH BIN SEHA SINRING, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :

1. MUH. AKSA BIN SEHA SINRING, bertempat tinggal di Jalan A. Ali Gassing No.212, Kelurahan Pabbiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
2. IR. AWALUDDIN BIN SEHA SINRING, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.4 Bantusunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
3. RAHMAT NURANI BINTI FATBUANI BIN SEHA SINRING, bertempat tinggal di Jalan Biru, Kecamatan Tellu Siattengo, Kabupaten Bone sekarang sementara bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan A. Ali Dg. Gassing No.212, Kelurahan Pabbiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
4. Hj. SINAI DG. BUNGA, bertempat tinggal di Kampung Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tumulatau, Kabupaten Jeneponto ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. H. M. AMIR S.Sos BIN SEHA SINRING, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil Sikki, Kelurahan Balang No.70, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
2. IR. ALAMSYAH BIN MAHADI KULLE, bertempat tinggal di Ais Nasution No.33 Sampit Kalteng ;
3. Drs. H. HANAFI DG. SANRA, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama No.II/2 Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN JENEPONTO, beralamat di Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Jeneponto ;
5. KEPALA WILAYAH/ PPAT, KECAMATAN BATANG TAHUN 1982, beralamat di Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto ;
6. T. HARYADI, SH. Notaris, beralamat di Jalan Kelara Nontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III,IV,V,VI Terbanding ;

dan

1. MUH. SUKMAN BIN SEHA SINRING, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil Sikki, Kelurahan Balang No.70, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
2. ST. HASNANI BIN SEHA SINRING, bertempat tinggal di Desa Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng ;
Para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, II /turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 19 April 1952 almarhum Muh. Seha Dg Sinring Bin H. Tubung Dg Nai resmi menikah dengan almarhum St. Supiah Dg Rannu Binti Hasan di Kelurahan Pabiringan Kecamatan Binamu Jeneponto

Bahwa ibu almarhum St. Supiah Dg Rannu lebih dahulu meninggal dunia yakni pada tanggal 23 Februari 1972 sedangkan ayah almarhum Muh. Seha Sinring meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1984. masing-masing meninggal di Kelurahan Pabiringan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Bahwa dari pernikahan keduanya telah meninggalkan selain ahli waris/ anak yakni :

1. H. M. Amir S. Sos Bin Seha Sinring.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. Alamsyah Bin Seha Siring.
3. Fatbuani SE. Binti Seha Siring (almarhum) menurunkan Rakhmat Nurani ;
4. Muh. Aksa Bin Seha Siring.
5. Muh. Sukwan Bin Seha Siring ;
6. St. Hasnani Binti Seha Siring.
7. Ir. Awaluddin Bin Seha Siring.

(Daftar Keluarga terlampir) ;

Juga telah meninggalkan warisan berupa harta benda seperti tersebut di bawah ini ;

1. Sepetak Empang dan tanah kebun yang terletak di Kp Petanga Dusun Tamanroya Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke yang luasnya \pm 3.00 Ha;
2. Sepetak kebun di Kpg. Bontoloe Desa Palajau Kecamatan Arungkeke dengan luas 2.28 Ha ;
3. Sawah yang terletak di Kpg Bontoloe Desa Palajau Kecamatan Arungkeke dengan luas \pm 1.00 Ha ;
4. Sepetak kebun terletak di Kpg Kassika Desa Palajau Kecamatan Arungkeke dengan Luas \pm 60 are ;
5. Sepetak sawah di Kpg Tamanroya Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan luas \pm 25 are ;
6. Serumpun pohon Kelapa (31 pohon) di Pattoka Kpg Palajau Desa palajau Kecamatan Arungkeke ;
7. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Kpg Gaddetoa Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu ;

► Bahwa harta warisan yang telah disebutkan tersebut di atas sepanjang pengetahuan Penggugat belum pernah dibagi secara resmi baik oleh almarhum maupun pihak-pihak terikat dan hanya beberapa saja yang telah diserahkan sebagai mas kawin pada pernikahan baik almarhum maupun beberapa ahli waris yang Penggugat sebutkan di bawah ini ;

- a. Sepetak sawah terletak di Kpg Bontoloe Desa Palajau yang diserahkan almarhum kepada pernikahan H. Muh. Amir S.Sos.
- b. Sepetak Sawah di Kpg Tamanroya Desa Arungkeke yang diserahkan H. Muh. Amir S. Sos pada pernikahan Alamsyah.
- c. Sepetak sawah di Kpg Bontoloe Desa Palajau yang diserahkan H. Muh. Amir S. Sos pada pernikahan Muh. Aksa ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebagian/sepetak tanah empang di Kpg Petanga Dusun Tamanroya Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke pada pernikahan almarhum dengan Sinau Dg Bunga ;

Bahwa sekitar tahun 1972 ayah almarhum menikah dengan Sinau Dg Bunga dengan menyerahkan sebagian tanah empang di Kpg. Petanga Desa Arungkeke sebagai mas kawin (Sunrang) ;

Bahwa setelah Muh. Seha Siring meninggal dunia, maka semuanya dikuasai oleh Tergugat I sebagai anak tertua untuk dikelola dengan itikad yang baik ;

Bahwa semasa hidup almarhum kami anak-anaknya adalah sangat dekat mempunyai komunikasi yang lancar, dan Penggugat mengetahui persis bahwa almarhum adalah orang yang sangat baik dan bijaksana terhadap anaknya ;

Bahwa selama hidup almarhum tidak pernah terungkap sesuatu yang tidak wajar dari siapapun juga, baik dikalangan anak-anak maupun orang lain terhadap harta warisan tersebut, jika kemudian muncul suatu akte hibah yang dipegang oleh Tergugat I, maka menurut Penggugat itu adalah, suatu misteri yang perlu diungkap karena semasa hidup beliau kurung waktu 2 tahun 1982 (akte hibah) 1984 (meninggalnya Muh. Seha Siring) almarhum dan Tergugat I tidak pernah membeberkan bukti tersebut di hadapan saudara-saudaranya ;

Bahwa selama penguasaan seluruh harta warisan oleh Tergugat I semua hasilnya telah dikelola dengan manajemen yang profesional kemudian memanfaatkan hasil untuk kepentingan dan keluarganya tanpa merasa adanya sesuatu yang tidak wajar ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2000 telah Penggugat ketahui dari orang lain adanya transaksi jual beli semua Empang dan tanah sekitarnya (\pm 3 ha) yang terletak di Kpg Tamanroya Desa Arungkeke antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Tergugat VI, juga setelah Penggugat menelusuri informasi seluruh harta warisan almarhum terungkap pula bahwa tanah kebun di Kpg Kassika Desa Palajau Kecamatan Arungkeke telah terjual dari Tergugat I kepada Tergugat III ;

Bahwa tanah-tanah yang Penggugat sebutkan di atas yang telah terjadi transaksi jual beli adalah merupakan materi gugatan yang akan kami sebutkan di bawah ini ;

I. Tanah dan empang yang berlokasi di Kpg Petanga Dusun Tamaroya Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan luas \pm 3.00.Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berupa empang Basri Kr. Tunru ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelah Utara berupa empang Ir. Amirullah ;
3. Sebelah Selatan berupa empang Ir. Syahrir, H.M./ M.Asaad H.M.SH.
4. Sebelah Barat berupa empang H.A. Dg Nuru ;

II. Sepetak kebun luas \pm 60 are berlokasi di Pattongko Desa Palajau Kecamatan Arungkeke dengan mempunyai batas-batas lokasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berupa kebun alm. Drs. Saudi Dg Roa ;
2. Sebelah Timur berupa empang Drs. H. Hanafi Dg Sanra.
3. Sebelah Selatan berupa kebun Drs. H. Hanafi Dg Sanra.
4. Sebelah Barat berupa kebun Mahmud Dg Sitaba ;

Bahwa perbuatan Tergugat I menjual tanah warisan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak benar dan merugikan ahli waris lain yang dilindungi dengan Undang-undang (legitimate fortis) dan diakui oleh yang Maha Kuasa sebagai turunan almarhum ;

Bahwa perbuatan jual beli tersebut telah dilakukan sendiri oleh Tergugat I tanpa melibatkan Penggugat maka di mohon dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat IV (BPN) yang mengeluarkan sertifikat an. Tergugat I terdapat tidak cukup bukti, padahal sumber/asal usul tanah tersebut adalah H. Abd. Fatta/ H. Tubung Dg Nai ke almarhum Muh. Seha Siring bukan dari tanah konversi Indonesia ke Tergugat I ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat IV tersebut, maka telah merugikan Penggugat selama 12 tahun dengan taksiran meteri 12 tahun X Rp. 2.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa hasil sewa yang dijalankan sendiri oleh Tergugat I karena berdasarkan sertifikat tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat V, yang telah membuat akte hibah yang kurang memenuhi unsur hukum perbuatan yakni tidak menghadirkan saudara-saudaranya Tergugat I termasuk isteri Tergugat II almarhum yang sah mendapatkan sunrang (maskawin) untuk memberikan kerelaannya terhadap perbuatan hukum tersebut, maka dimohon dinyatakan batal demi hukum, serta bersama-sama dengan Tergugat IV untuk menanggung akibatnya ;

Bahwa perbuatan Tergugat VI yang tidak/lalai meneliti sertifikat dan hanya berdasarkan atas keaslian sertifikat tanah tanpa mau melihat asal usul tanah adalah tindakan yang sangat gegabah dan merugikan banyak pihak, juga unsur-unsur perbuatan hukum yang dilakukan sangat diragukan terutama para saksi-saksi yang diajukan ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perbuatan Tergugat VI telah melecehkan hak-hak asasi orang lain yang dijunjung tinggi di Negara ini, untuk itu dimohon untuk mencabut izin praktek dan membatalkan akte jual beli tersebut demi hukum ;

Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat II akan merubah status pembelian dari tanah sengketa. Maka Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa (tanah empang) sedangkan tanah kebun kepada Tergugat III tidak ada kekhawatiran untuk itu ;

Bahwa agar Tergugat I dapat Tergugah hatinya untuk mau memunculkan itikad baiknya sebagai pemegang amanah dalam pembagian warisan, maka Penggugat telah melakukan penyampaian dan pengaduan kepada semua pihak yang terkait ada tanggapan (surat terlampir) ;

Bahwa pemerintahan setempat (Camat Arungkeke) tidak dapat melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah tersebut (surat pernyataan dan pengantar terlampir) ;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pengsitaan atas tanah sengketa (empang) sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat I, II adalah ahli waris isteri sah dari almarhum Muh. Seha Sinring ;
4. Menyatakan jual beli tanah sengketa tersebut di atas adalah warisan dari almarhum Muh. Seha Sinring yang belum terbagi diantara para ahli waris ;
5. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I, dengan Tergugat II (tanah empang) dan antara Tergugat I. dengan Tergugat III (kebun) adalah tidak sah dan jual beli tersebut batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V membuat akte hibah (4694541) Nomor : 125/Akta/batang 1982 tanggal 20 November 1982 antara Muh. Seha Sinring dengan M. Amir Sinring adalah perbuatan melawan hukum dan hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum/bukti Hak.
7. Menyatakan bahwa Tergugat IV membuat sertifikat Nomor : 386 Desa Arungkeke tanggal 27 Juli 1988 dengan gambar situasi No.925 tahun 1988 tanggal 26 Juli 1988 an. Amir Sinring tanpa persetujuan ahli waris lain alm.Muh.Seha Sinring adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



8. Menyatakan sertifikat Nomor : 386 Desa Arungkeke tanggal 27 Juli 1988 dengan gambar situasi No.925 tahun 1988 tanggal 26 Juli 1988 an. Amir Sinring adalah batal demi hukum ;
9. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut sertifikat Nomor : 386 Desa Arungkeke tanggal 27 Juli 1988 dengan gambar situasi No.925 tahun 1988 tanggal 26 Juli 1988 an. Amir Sinring untuk dinyatakan tidak berlaku ;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat VI membuat akte jual beli (tanah empang) antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa persetujuan dan se izin ahli waris lain almarhum Muh. Seha Sinring adalah perbuatan melawan hukum dan akte jual beli tersebut yakni akte Nomor : AK. 957/9/Batang/2000 tanggal 21-9-2000 dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan bukti/kekuatan hak ;
11. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut di atas (tanah empang) kepada Penggugat-Penggugat tanpa syarat dan atau tanpa beban hukum kepada Penggugat atau beban di atas tanah tersebut, untuk dibagi waris antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, II ;
12. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut di atas (kebun) kepada Penggugat-Penggugat tanpa syarat dan atau tanpa beban hukum kepada Penggugat atau beban di atas tanah tersebut, untuk dibagi waris antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, II ;
13. Menghukum Tergugat II, Tergugat III untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala harta benda miliknya tanpa syarat dan atau tanpa beban hukum kepada Penggugat-Penggugat dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat-Penggugat ;
14. Menghukum pula para Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan turut Tergugat I, II membayar biaya perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng ;

Atau mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pihak Tergugat IV menolak secara keseluruhan atas dalil-dalil para Penggugat terkecuali apa yang diakui serta tidak merugikan kepentingan Tergugat VI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 2 Desember 2000, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat khususnya yang dialamatkan kepada Tergugat VI adalah salah alamat dan kabur adanya, oleh karena itu tidak memenuhi syarat formalitas baik obyek maupun subyek gugatan, dengan demikian gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Bahwa di dalam dalil gugatan para Penggugat patutlah untuk ditolak, mengingat diantara para Penggugat dengan Tergugat VI tidak ada perselisihan hukum, dan sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dengan tegas menyatakan bahwa syarat mutlak untuk mengajukan suatu gugatan/tuntutan di Pengadilan harus adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ;

Bahwa dalam dalil gugatan tersebut pada hal 8 point 3 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat lalai/tidak meneliti asal usul tanah yang akan dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat VI tersebut dan sekaligus mencabut izin prakteknya adalah permohonan yang sangat berlebihan dan tidak berdasar sama sekali, mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat VI yang membuatkan Akte Jual Beli tersebut sudah benar dan sah menurut hukum serta sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 ;

Bahwa demikian tidak ada alasan untuk membatalkan Akte Jual Beli tersebut yang dilakukan di hadapan dan dibuat oleh Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah dengan disaksikan serta atas persetujuan isteri dan surat kepemilikan atas tanah tersebut ;

Bahwa di dalam klausul Akte Jual Pasal 3 hal. 3 dengan sangat jelas telah menyebutkan bahwa pihak pertama selaku penjual tanah berjanji dan mengakibatkan diri untuk menjamin pihak kedua/pembeli tanah, bahwa obyek tanah yang dijual tersebut benar adanya dan sesuai dengan keadaannya dan belum pernah dialihkan kepada siapapun sebagian maupun seluruhnya atas apa yang di jual belikan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/Pts/Pdt.G/2000/PN.Jo, tanggal 10 Mei 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI (T. Haryadi, SH. Notaris) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat dan Tergugat I serta turut Tergugat II, adalah ahli waris dari almarhum Muh. Seha Siring alias Muh. Seha Dg. Siring bin H. Tubung Dg. Nai alias M. Seha Dg. Siring ;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya ;
4. Menghukum Tergugat II, III untuk mentaati isi putusan ini ;
5. Menghukum Penggugat-Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 397/PDT/2001/PT.MKS, tanggal 4 April 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh para para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2000/PN.JO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juli 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 3 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa majelis Hakim Tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pembenaran kepada pengadilan tingkat pertama dengan tidak menganalisis secara jauh tentang keberadaan akta hibah tersebut.

Hakim Kasasi Yang Mulia :

- Bahwa hakim tingkat pertama, kedua tidak mengkaji lebih mendalam dalil yang diajukan Penggugat, karena tanah empang yang dihibahkan walaupun sah pembuatannya tetapi menurut Penggugat adalah telah merugikan ahli waris lainnya di mana telah diakui oleh hukum bahwa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



kami bersaudara.

Pertimbangan Hukum yang perlu dipertimbangkan menurut kami adalah, bahwa seorang Ayah harusnya memberikan hanya 1/3 bagian dari total hartanya kepada orang lain. Baik hukum perdata maupun hukum Islam mengaturnya demikian. Oleh karena itu Penggugat lebih lanjut akan memberikan analisa lebih jauh kepada Hakim MA. Yang Mulia agar Tergugah hatinya untuk mengadili secara jujur, dan menggunakan hati nurani yang sudah hilang selama ini sebagai berikut :

1. Harta almarhum Muh.Seha Sinring semasa hidupnya yang juga di dapatkan dari warisan almarhum Ayahnya H.Tubung Dg Nai sebagai berikut :

- Tanah empang seluas \pm 3,00 Ha bila dikonversi ke rupiah = Rp.50.000.000,-
- Tanah kebun \pm 2,00 Ha, bila dikonversi ke rupiah = Rp. 15.000.000,-
- Tanah sawah \pm 1,00 Ha, bila dikonversi ke rupiah = Rp. 7.500.000,-
- Sebuah rumah kayu tanpa tanah bila di konversi = Rp. 10.000.000,-
- Total setelah dikonversi ke rupiah = Rp. 182.500.000,-
(seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa dengan analisis demikian maka Tergugat menguasai bukan lagi 1/3 tetapi sudah menguasai 82 % dari total harta yang ada. Dan bila ditelusuri lebih mendalam lagi maka harta yang dikuasai sampai saat ini adalah empang \pm 3 Ha, Sawah 0,80 Ha, Kebun 2 Ha.

3. Bahwa sejak awal kematian almarhum Muh.Seha Sinring semua surat-surat tanah dikuasai dan di blokir serta dimanfaatkan oleh Tergugat I sampai dengan saat ini.

4. Itu pula yang menyebabkan perbuatan hukum apapun yang dilakukannya tidak diketahui oleh saudara-saudara yang lain.

5. Dari 7 (tujuh) bersaudara masih ada 4 orang yang belum menikmati harta warisan lainnya termasuk turut Tergugat I, dan turut Tergugat II.

6. Selanjutnya H. Sinau DG Bunga (Isteri II Almarhum) yang mendapat mahar dari tanah empang telah dimiliki pula oleh Tergugat/Terkasasi I yang secara histories almarhum menikahnya tahun 1972 sedangkan akta hibah yang dibuatnya pada tahun 1983.

II. Bahwa Majelis Hakim tingkat Kedua telah mengadili berdasarkan a quo pengadilan tingkat pertama tanpa pertimbangan pasal-pasal yang jelas.



Majelis Hakim M.A yang Mulia.

1. Bahwa menurut pendapat kami dan pasal KUHPerdara ada yang menyatakan bahwa seorang Ayah (orang tua) tidaklah boleh semena-mena menghibahkan hartanya kepada orang lain yang mengakibatkan anak-anak yang tidak mendapatkannya, walaupun anak itu semuanya bandel.
2. Juga dijelaskan bahwa tidak ada hibah terhadap anak.
3. Apabila diteliti lebih lanjut dari akta hibah yang dijadikan dasar Tergugat I memiliki, maka dalam akta hibah tidaklah disebutkan luasan atau area! yang dihibahkan, sehingga menurut pendapat kami akta tersebut adalah cacat hukum.
4. Pejabat Pembuat akta hibah tidaklah berusaha mencegah orang tua kami untuk melakukan perbuatan hukum tanpa memikirkan efek/dampak yang timbul, kenyataan menunjukkan bahwa semua anak almarhum tidaklah mengetahui begitupun saudara-saudara almarhum Muh. Seha Siring. Ingin kami mengetuk hati majelis hakim yang mulia untuk melihat keadilan pada diri Majelis Hakim yang Mulia seandainya mempunyai saudara yang demikian yang tidak menghiraukan kepentingan orang lain, karena kita merasa kuat di hadapan hukum. Kekuatan apa yang dapat melawannya kecuali dengan hati nurani dan melihat fenomena jaman akhir-akhir ini, kekuatan jabatan, kekuatan materi untuk sementara waktu masih dapat mengalahkan yang lainnya. Kami para Penggugat sejak awal perkara ini telah mengetahui bahwa kekalahan nantinya ada pada pihak kami.

Oleh karenanya sebagai benteng terakhir dari pemberi keadilan Majelis Yang Mulia ingin kami mengetuk hati yang paling dalam untuk secara seksama dengan berdasarkan hukum, dan hati nurani berikanlah putusan yang terbaik untuk kami, karena masih ada beberapa orang saudara kami, kemenakan kami (Rachmat Binti Fatbuani) yang tidak menikmati harta warisan karena telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat I.

Dari Pihak Penggugat-Penggugat/Pengkasasi tidak akan panjang lebar mengemukakan pendapatnya, tetapi cukup Bapak - Bapak Hakim Yang Mulia untuk membuka lembaran gugatan kami, membaca memori kasasi kami kemudian menganalisisnya secara hukum dan hati nurani apakah Penggugat-Penggugat telah diperlakukan secara adil atau tidak .

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke 1, 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUH. AKSA BIN SEHA SINRING dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : IR. ALAMSYAH BIN SEHA SINRING, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : 1. MUH. AKSA BIN SEHA SINRING, 2. IR. AWALUDDIN BIN SEHA SINRING, 3. RAHMAT NURANI BINTI FATBUANI BIN SEHA SINRING, 4. Hj. SINAI DG. BUNGA tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2007 oleh H. Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan Abbas Said, SH. Hakim-Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

ttd/

ttd/ Abbas Said, SH.

H. Iskandar Kamil, SH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

ttd/

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

Bambang Pramudwiyanto.SH

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

J u m l a hRp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP.040030169.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 3280 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)